

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis terhadap beberapa putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang diputus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa dalam perkara –perkara tersebut hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif karena terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya. Dalam putusan perkara Nomor : 169./Pid.B/2008/PN.YK terdakwa diancam pidana Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang penyalahgunaan psikotropika, penerapan sanksi pidana secara kumulatif berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Selain itu juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Menetapkan, apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, serta membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000; (dua ribu rupiah). Dalam putusan perkara Nomor : 32/P1d.B/2007/PN Yk terdakwa diancam pidana Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang penyalahgunaan psikotropika, penerapan sanksi pidana secara kumulatif berupa pidana penjara selama 10 (empat) bulan dari denda sebesar Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah). Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulann dan membebankan biaya perkara

kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) dan dalam putusan perkara Nomor : 36/Pid.B/2006/PN YK terdakwa diancam pidana Pasal 62 Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang penyalahgunaan psikotropika, penerapan sanksi pidana secara kumulatif berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan dan membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp 1.000 (seribu rupiah).

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku, khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika sebaiknya disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Namun dalam penerapan sanksi tersebut juga disesuaikan dengan undang – undang yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Nawawi, Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, cetakan kedua, Penerbit Politeia, Bogor, 1996.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Siswanto, Sunarsono, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soedjono, Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Adity Bakti, Bandung, 1990
- Soekanto, DR. Soerjono, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bina rupa aksara, Jakarta.
- Sugandhi, R, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

## JURNAL

*Penyalahgunaan Psicotropika*, Jurnal UII, volume 2, 2003

## INTERNET

<http://www.bnn.go.id/news>

<http://www.suaramerdeka.com/harian/2308/08/opi08.htm>

[www.google.com/psicotropika/is&newp=25082008/](http://www.google.com/psicotropika/is&newp=25082008/)

<http://opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/politik-hukum-pemberantasan-korupsi-lex.html>.

## **UNDANG – UNDANG**

**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997**

**Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nomor: 169./Pid.B/2008/PN.YK**

**Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nomor : 32/P1d.B/2007/PN Yk**

**Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nomor : 36/Pid.B/2006/PN YK**